

PERKAWINAN ADAT MERARI' SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

(Srudi Kasus Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah)

Novi Komalasari¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : novikomalasari0209@gmail.com

ABSTRACT

The merari 'traditional sasak tribe, is considered a product of local culture and is also considered to be an original ritual that has been practiced by the sasak tribe community for the past year years ago. Unwittingly, the noble values of all aspects of life are regulated by customary law norms. From the current background, the formulation of the problem from this research. What are the reasons for the Sasak people to marry Merari? What are the procedures for the Merari traditional marriage to the Sasak tribe? Are there customary sanctions imposed by the customary head if there are customary members who do not do the Merari customary marriage? This research uses sociological juridical methods. From the results of the research, it can be concluded that Merari's conclusion is a symbol of the brave attitude and self-esteem of a Sasak man. And on the other hand, the parents of Sasak tribes who were run away were also opposed, or could be given by the parents of this girl could be rejected if necessary.

ABSTRAK

Perkawinan adat *Merari* ' suku sasak,dianggap sebagai budaya produk lokal dan juga dianggap menjadi ritual asli yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku sasak secara turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tanpa disadari banwa nilai-nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dari penelitian ini Apa yang menjadi alasan masyarakat Suku Sasak melakukan perkawinan *Merari* '? Bagaimana tata cara perkawinan adat *Merari* ' pada masyarakat adat Suku Sasak? Adakah sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala adat jika ada anggota adat yang tidak melakukan perkawinan adat *Merari* '? penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian maka bisa ditarik kesimpulan *Merari* ' sebagai salah satu simbol sikap pemberani dan harga diri seorang laik-laki Suku Sasak. Dan pada sisi lain, bagi orang tua gadis Suku Sasak yang dilarikan juga cenderung resisten, atau bisa dikatakan orang tua gadis tersebut bisa menolak jika anaknya diminta secara biasa begitu saja.
Kata Kunci: Perkawinan Adat Merari', Adat Suku Sasak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, ras, agama, serta bahasa yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar ke 4 dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 250 juta jiwa. Dimana Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem negara hukum, dan hukum yang diterapkan berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah adat. Hukum adat sendiri adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. di taati dan didukung berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²

Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat harus dijadikan sebagai dasar hukum nasional, pada dasarnya berarti penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang. Hukum dibentuk dengan tujuan dapat mengatur, dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih baik. Indonesia memiliki khasanah tradisi budaya yang sangat beragam. Di negara ini setiap orang berhak bebas menjalankan doktrin agamanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, maupun keyakinan lainnya.³

Lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, terlebih permasalahan dari pernikahan sendiri selalu berkembang beriringan dengan dinamika kehidupan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun telah diatur. perkawinan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap orang yang melakukan perkawinan. Perkawinan biasanya cenderung sakral meskipun setiap daerah memaknai atau melakukan perkawinan secara berbeda, namun tidak ada yang bisa menghindari bahwa pernikahan adalah sesuatu perbuatan sakral.

Lombok adalah salah satu daerah yang terletak di kepulauan sunda kecil atau Nusa Tenggara. Nusa Tenggara terbagi menjadi dua bagian yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lombok sendiri terletak di Nusa Tenggara Barat dimana Nusa Tenggara Barat memiliki dua kepulauan yaitu pulau Sumbawa dan pulau Lombok. Lombok berada di sebelah timur pulau Bali dan sebelah barat pulau Sumbawa.

² Soerjono Wignjodipoero, pengantar dan asas-asas hukum adat, Cetakan 7, Jakarta; Haji Masagung, 1998. h. 14.

³ Abdul wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Hak Kebhinekaan*, Jurnal Yurisprudent, Vol 2, No. 2, 2019, h. 185.

Salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat dalam pernikahannya adalah di desa Kateng Lombok Tengah, dimana sistem perkawinan di Lombok Tengah yaitu dengan cara penculikan mempelai wanita. Sistem penculikan dilakukan setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara laki-laki dengan perempuan. Lalu setelah dilakukan penculikan (*merari'*) akan dilakukan prosesi syukuran.

Dalam pengertiannya *merari'* merupakan penculikan seorang gadis yang akan menikah dari orang tua walinya dan sosialnya, hal ini terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Suku Sasak. Dikarenakan sebagian masyarakat kuat meyakini bahwa dengan *merari'* tersebut, *bajang* atau pemuda sasak yang akan menikahi seorang gadis untuk membuktikan kepada keluarga dan calon istrinya bahwa dia benar-benar serius dan memiliki keberanian untuk menikahi gadis tersebut.

Adat istiadat ini sangat melekat dengan masyarakat Suku Sasak, *merari'* dianggap sebagai budaya produk lokal dan juga dianggap menjadi ritual asli yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat suku sasak secara turun temurun selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tanpa disadari bahwa nilai-nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat.

Perkawinan di dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Dimana dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, namun dengan adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 batas usia pernikahan disetarakan antara laki-laki dengan perempuan yaitu kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun dengan. Batas usia dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, akan tetapi masih banyak yang melakukan prosesi perkawinan sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan ras dan suku masing-masing. Sebagai contoh dalam tradisi *merari'* Suku Sasak tidak mendaftarkan perkawinan terlebih dahulu. Sementara di dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan atau dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Namun karena adat Suku Sasak perkawinan dilakukan secara kawin lari (*merari'*) terlebih dahulu maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

Dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal perkawinan, setiap daerah pasti memiliki ciri khas dan adat istiadat tersendiri yang sudah diterapkan oleh masyarakat secara turun temurun mulai dari rangkaian ritual hingga perayaan suatu perkawinan. Seperti perkawinan adat Jawa, Sunda, Batak, termasuk perkawinan adat Suku Sasak Lombok. Dalam melakukan prosesi perkawinan masyarakat Suku Sasak juga memiliki beberapa rangkaian acara yang termasuk di antaranya adalah kawin lari, rangkaian budaya menjelaskan simbol atau makna-makna tertentu yang terkadang tidak bisa di cerna atau dipahami secara logika sederhana.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Ada pun permasalahan yang akan dibahas, antara lain: Apa yang menjadi alasan masyarakat Suku Sasak melakukan perkawinan *Merari*? Bagaimana tata cara perkawinan adat *Merari* pada masyarakat adat Suku Sasak? Adakah sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala adat jika ada anggota adat yang tidak melakukan perkawinan adat *Merari*?

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui alasan atau latar belakang masyarakat melakukan perkawinan adat *Merari* Untuk mengetahui tata cara perkawinan adat *Merari* pada masyarakat adat Suku Sasak dan Untuk mengetahui sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala adat jika ada anggota adat yang tidak melakukan perkawinan adat *Merari*.

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.⁴ Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan data yang seefektif mungkin dalam menjelaskan fenomena-fenomena alamiah manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yang dimaksud dari penelitian ini adalah untuk membantu agar memperkuat teori-teori lama atau untuk membantu dalam menyusun teori-teori baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka penguji untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat.

Pendekatan ialah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵ Dapat diketahui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka penguji untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat. Sumber Data Pertama adalah sumber data

⁴ Suratman dan Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 106.

⁵ Sorjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia, (1986),

yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara kepada narasumber, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dokumen tersebut diolah oleh peneliti.⁶ Sumber data primer yang dimaksud adalah pengumpulan data-data dengan proses wawancara dengan pihak terkait, sehingga dapat memperoleh data secara riil atau fakta secara murni sehingga dapat menemukan solusi atau penyelesaian masalah dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sumber Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dari hasil orang lain yang tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷

PEMBAHASAN

Alasan Masyarakat Melakukan Perkawinan Adat Merari'

Merari' merupakan tradisi yang biasa berlaku di masyarakat Suku Sasak Lombok memiliki arti mendalam, masyarakat suku sasak mengartikan merari' sebagai salah satu simbol sikap pemberani dan harga diri seorang laki-laki Suku Sasak. Dan pada sisi lain, bagi orang tua gadis Suku Sasak yang dilarikan juga cenderung resisten, atau bisa dikatakan orang tua gadis tersebut bisa menolak jika anaknya diminta secara biasa begitu saja. Hal ini dikarenakan orang tua masyarakat suku sasak memiliki anggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang sangat berharga, dan jika diminta secara biasa maka dianggap seperti meminta barang biasa yang tidak ada harganya.

Masyarakat Suku Sasak tidak mengenal istilah pertunangan hal ini dikarenakan laki-laki dimasyarakat Suku Sasak diberikan otoritas sepenuhnya dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. laki-laki Suku Sasak yang telah berani melakukan *merari'* (kawin lari) dianggap telah siap untuk membina keluarga menuju rumah tangga yang sejahtera. Laki-laki yang sudah merari' dianggap sebagai laki-laki yang kuat dan bertanggung jawab, sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan yaitu membawa lari seorang gadis maka dia sudah dianggap sebagai laki-laki pemberani.

Tata Cara Perkawinan Adat Merari' Pada Masyarakat Adat Suku Sasak.

Perkawinan *merari'* (kawin lari) yang menjadi adat perkawinan masyarakat Suku Sasak tidak semata-mata membawa lari seorang gadis dari pengawasan walinya, melainkan *merari'* memiliki tata cara yang sangat sakral yang tidak bisa dilakukan hanya dengan cara membawa lari seorang gadis yang masih dalam pengawasan walinya

⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. (2016), h. 106.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju. (1995), h. 65.

ada beberapa rangkaian upacara atau serangkaian kegiatan adat yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

a. Nyejati (pemberitahuan)

Selanjutnya dalam jangka waktu kurang dari tiga hari orang tua laki-laki harus melapor kepada kepala adat atau kepala dusun bahwa anak laki-lakinya telah merari'. Kepala adat atau kepala dusun dari pihak laki-laki selanjutnya pergi memberitahu kepala adat atau kepala dusun pihak perempuan bahwa ada masyarakatnya yang telah merari' yang disebut "*nyejati*". Selanjutnya kepala adat atau kepala dusun pihak perempuan menyampaikan kepada keluarga calon pengantin perempuan bahwa ada yang sudah datang *Nyejati*. Setelah itu keputusan diserahkan kepada orang tua calon pengantin laki-laki apakah diterima atau tidak, jika diterima maka akan dilanjutkan dengan prosesi *nyelabar*.

b. Nyelabar

Yang dimaksud *Nyelabar* adalah keluarga calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan untuk membahas bagaimana tata cara penyelesaian ritual perkawinan tersebut. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih untuk menyelesaikan perkawinan tersebut, pilihan pertama adalah secara sederhana yaitu akad nikah saja langsung selesai atau pilihan yang kedua dengan cara akad nikah dulu lalu dilanjutkan dengan resepsi yang dalam bahasa sasaknya adalah *Begawe*.

Jika yang dipilih adalah cara yang kedua yaitu akad nikah lalu *Begawe* maka akan ada kunjungan beberapa kali lagi dari pihak calon pengantin laki-laki kerumah pihak calon pengantin perempuan. *Nyelabar* sendiri membahas masalah tanggal perkawinan dan pemberian wali oleh pihak calon pengantin perempuan. dilanjutkan dengan prosesi adat *Ajikrame*, dimana pada saat *Ajikrame* yang dibahas adalah *Pisuke*. Yang dimaksud *Pisuke* adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang biasanya berupa hasil panen seperti padi, dan juga Hasil ternak. akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman hasil panen dan hasil ternak bisa diganti menggunakan uang. Yang nantinya akan digunakan oleh keluarga perempuan untuk melaksanakan acara *Begawe* dirumah pihak perempuan. Hal itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang anaknya telah dibawa Merari', yang dalam artian pihak perempuan belum siap secara mental dan materi untuk melakukan *Begawe*. Pertemuan selanjutnya akan membahas masalah prosesi *Begawe* apakah akan menggunakan Gendang Beleq atau tidak. Gendang Beleq adalah alat musik tradisional suku sasak. Dan juga membahas masalah waktu pelaksanaan *Begawe*. Setelah semua kesepakatan itu diperoleh maka akan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang diselenggarakan dirumah

calon pengantin laki-laki. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur menurut syariat Islam.

c. Akad Nikah

Laki-laki dan perempuan akan sah menjadi suami istri sesuai dengan ketentuan syariat islam (ijabkobl). Pada saat pelaksanaan akad nikah masyarakat suku sasak lebih cenderung melaksanakan prosesi akad nikah dirumah calon pengantin laki-laki dan tanpa mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu ke KUA. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Suku Sasak menggunakan tradisi perkawinan Merari' (kawin lari). Meskipun perkawinan tersebut belum terdaftar namun pihak KUA akan memberi toleransi untuk mendaftarkan pernikahan kurang dari tiga hari. Hal lain yang menjadi alasan masyarakat tidak mendaftarkan pernikahan terlebih dahulu yaitu karena sifat kekeluargaan adat kebiasaan masyarakat suku sasak dimana pada saat akad nikah harus disaksikan oleh keluarga, sanak saudara dan masyarakat setempat.

d. Sorong serah

Prosesi selanjutnya adalah *sorong serah*, yaitu acara *megat doe* yang dimaksud dengan *megat doe* adalah permintaan izin penyelesaian rangkaian acara perkawinan adat merari', dimana keluarga pengantin laki-laki datang kerumah orang tua menggunakan pakaian adat pengantin perempuan. Acara sorong serah ini dilaksanakan secara bersamaan pada saat prosesi *begawe* (pesta). Prosesi *Begawe* selama dua hari dua malam di tempat masing-masing, yaitu dirumah laki-laki dan juga dirumah perempuan. Dimana seluruh biaya *Begawe* ditanggung oleh pihak pengantin laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah disepakati pada saat prosesi *Nyelabar*. Dikari kedua *Begawe* dilakukanlah prosesi selajutnya yaitu *Nyongkolan*.

e. Nyongkolan

Nyongkolan yaitu prosesi dimana pengantin laki-laki dan perempuan diiringi keluarga dan sanak saudara laki-laki dan juga masyarakat sekitar mengunjungi rumah orang tua pengantin perempuan dimana mereka menggunakan pakaian adta diiringi juga dengan musik tradisional Suku Sasak yang dinamakan *Gendang Beleq*.dan dipihak orang tua perempuan melakukan prosesi yang dinamakan *Nanggep*. *Nanggep* sendiri berarti menerima tamu atau menerima kedatangan keluarga pengantin laki-laki. Setelah rombongan nyongkolan sampai dirumah orang tua perempuan selanjutnya pengantin laki-laki dan perempuan akan didudukan dipelaminan atau singgahsana pengantin yang dinamakan *Quade* yang telah disiapkan oleh orang tua pengantin perempuan. Diikuti dengan acara ramah tama kedua belah pihak antara keluarga pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan.Dan berakhirlah acara *Begawe* tersebut. Prosesi yang terakhir adalah *Bales Nae* yang dilakukan sehari setelah acara

nyongkolan dilakukan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan beserta keluarga inti menuju rumah orangtua perempuan dengan membawa beberapa makanan dan lauk pauk.

Sanksi Adat Yang Di Jatuhkan Oleh Kepala Adat Apabila Ada Anggota Adat Yang Tidak Melaksanakan Perkawinan Adat *Merari*'

Perkawinan *merari*' (kawin lari) yang merupakan adat istiadat Suku Sasak di Lombok sifatnya tidak mengikat. Mengapa demikian, karena perkawinan adat *merari*' (kawin lari) bisa tidak dipakai oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Kateng untuk melakukan perkawinan, setiap masyarakat berhak memilih caranya tersendiri untuk melakukan perkawinan apabila sudah sesuai dengan syariat agama. Akan tetapi sejauh ini masyarakat di desa Kateng Lombok Tengah masih menggunakan tata cara *merari*' sebagai cara untuk melangsungkan pernikahan. Tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat yang tidak melakukan perkawinan adat *merari*' (kawin lari), akan tetapi karena ini tradisi yang sudah turun temurun sejak berabad-abad yang lalu masyarakat desa Kateng masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan.

Namun seseorang akan diberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum adat *merari*' masyarakat Suku Sasak antara lain :

- a. Seorang laki-laki membawa lari (*merari*') seorang perempuan pada siang hari.
- b. Membawa lari (*merari*') seorang perempuan yang masih duduk dibangku sekolah.
- c. Seorang perempuan yang menikah mendahului saudara laki-laki tertuanya.

Dari beberapa pelanggaran yang telah disebutkan diatas setiap kepala adat memberikan masing-masing sanksi yang berbeda-beda disetiap daerah tertentu. Di desa kateng kecamatan praya barat lombok tengah sendiri pada umumnya sanksi yang diberikan biasanya berupa denda uang tunai, barang, atau jasa sesuai kesepakatan keluarga dari pihak perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Alasan terjadinya perkawinan adat *merari*' Suku Sasak Lombok adalah karena masyarakat suku sasak mengartikan *merari*' sebagai salah satu simbol sikap pemberani dan harga diri seorang laki-laki Suku Sasak. karena dia telah berhasil mengambil (menculik) seorang gadis yang dia cintai maka laki-laki Suku Sasak dianggap sebagai laki-laki yang pemberani. Dan pada sisi lain, bagi orang tua gadis Suku Sasak yang dilarikan juga cenderung resisten, atau bisa dikatakan orang tua gadis tersebut bisa menolak jika anaknya diminta secara biasa begitu saja. Hal ini dikarenakan orang tua masyarakat Suku Sasak memiliki anggapan

bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang sangat berharga, dan jika diminta secara biasa maka dianggap seperti meminta barang biasa yang tidak ada harganya.

2. Ada beberapa tata cara yang sakral yang harus dilakukan yang pertama ialah calon pengantin perempuan tidak boleh dibawa langsung kerumah calon pengantin laki-laki akan tetapi disembunyikan atau dibawa kerumah sana saudara calon pengantin laki-laki. Setelah itu sanak saudara yang dibawakan calon pengantin perempuan akan memberitahu orang tua calon laki-laki bahwa anaknya telah merari'. Tata cara selanjutnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Nyejati
 - b. Nyelabar
 - c. Ajikrame
 - d. Begawe
 - e. Nyongkolan
 - f. Bales nae
3. Tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat yang tidak melakukan perkawinana merari' karena hukum adat merari' Suku Sasak sifatnya tidak mengikat, namun masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat Suku Sasak termasuk masyarakat di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Suku Sasak harus tetap mempertahankan tradisi adat istiadat yang telah diwariskan sejak berabad-abad tahun yang lalu oleh nenek moyang. Meski perkembangan zaman semakin maju perkawinan merari' harus selalu diterapkan namun dengan catatan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang ada.
2. Hal yang harus diperhatikan adalah pernikahan anak dibawah umur melihat tata cara perkawinan adat merari' Suku Sasak yang memiliki banyak rangkaian acara maka seseorang yang ingin melakukan perkawinan harus benar-benar sudah siap secara jasmani dan rohani. karena tidak baik untuk generasi seterusnya, Terlebih lagi dalam hukum adat Suku Sasak tidak ada yang mengatur tentang batas usia perkawinan jadi Anak dibawah umur harus benar-benar mendapat perlindungan hukum agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur.
3. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat Suku Sasak yang tidak melakukan perkawinan adat merari', setidaknya lebih diperhatikan lagi bagaimana penerapan

perkawinan merari' jangan sampai disalahgunakan atau disalahartikan oleh generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikesuma,Hilman, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Edisi VI, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Suratman, H. Philips Dillah, 2015,*Metode Penelitian Hukum*. Bandung; Alfabeta.

Soekanto,Sorjono, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia

Wignjodipoero, Soerojo, 1994, *pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta:Gunung Agung.

Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Abdul wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Hak Kebhinekaan*, Jurnal Yurisprudent, Vol 2, No. 2